



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 40/Pdt.G/2013/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (UVRI Makassar),
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMP Negeri 3 Majene),
tempat tinggal di Lingkungan Galung Utara, Kelurahan
Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jual-jualan,
tempat tinggal di lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae,
Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya
tertanggal 4 April 2013 yang pada tanggal tersebut didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Majene dalam register perkara Nomor: 40/Pdt.G/2013/PA.Mj,
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari senin tanggal 11 April 1988 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 93/24/IV/1988 tertanggal 12 April 1988;
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar selama kurang lebih dua bulan, sesudah itu tinggal di Makasar selama kurang lebih 4 tahun, terakhir tinggal di Polewali.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
 - a. **ANAK I**, umur 23 tahun;
 - b. **ANAK II**, umur 17 tahun;Kedua anak tersebut kadang tinggal bersama Penggugat kadang tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun dan baik, tetapi sejak 7 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sama sekali belum pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat sejak resmi menjadi suami isteri;
 - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat maupun orangtua Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat maupun orangtua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sempat mendatangi sekolah SMP Negeri 3 majene mencari Penggugat dalam keadaan emosi karena Tergugat tidak mendapati Penggugat hingga Tergugat melampiaskan emosinya pada Satpam.
 - d. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang Penggugat tidak ketahui laki-laki yang dimaksud oleh Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2012 dimana Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak lima bulan yang lalu, kemudian tanggal 8 April 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat di lingkungan Galung Utara sedang Tergugat di Lingkungan Pakkola;
 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, Penggugat tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian gugatan cerai Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pertaturan perundang-undangan yang berlaku;
 8. Bahwa apabila gugatan cerai Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat untuk dapat hidup rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Ribeham, S.Ag sebagai mediator. Dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 16 Mei 2013 menyatakan bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat menyatakan telah memperoleh izin perceraian secara tertulis dari atasan Penggugat dengan surat Nomor. 28/TL/II/2013 tertanggal 27 Pebruari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Majene yang pada pokoknya menyetujui permohonan izin cerai yang diajukan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat pada point 1 sampai point 4 adalah benar namun yang lainnya saya bantah;
- Bahwa tidak benar saya sama sekali tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena selama ini Penggugatlah yang memegang kunci kas jualan dimana uang tersebut tersimpan;
- Bahwa tidak benar saya tidak menghargai Penggugat maupun orangtua Penggugat dan saya merasa tidak pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat dan orangtua Penggugat;
- Bahwa benar saya mendatangi Sekolah SMP Negeri 3 Majene tapi tidak benar saya dalam keadaan emosi dan marah-marah kepada Satpam;
- Bahwa benar saya menuduh Penggugat berselingkuh karena ada informasi dari saudara Ilham dan dari anak pertama kami bahwa Penggugat telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki Pegawai Kantor Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang kurang lebih 5 (lima) bulan karena Penggugat beralasan mamanya sakit, dan benar Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2013 karena Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa saya tetap mau rukun dengan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya bertetap pada gugatan dan menyatakan benar telah meninggalkan rumah kediaman bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik yang bertetap pada jawaban;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya gugatannya, Penggugat di muka sidang telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 93/24/IV/1988 tanggal 12 April 1988 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas yang telah bermaterai cukup dan dinasegelen serta telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

I. SAKSI I, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Galung Utara, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
Saksi mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saudara Penggugat di Makasar, saat itu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun;
- Bahwa sejak kurang lebih tahun 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah selayaknya, dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya Saksi yang ikut membantu. Disamping itu penyebab perselisihan juga karena Tergugat tidak mau menemani anaknya sewaktu sakit di Makasar sehingga Penggugat sakit hati karena Tergugat tidak ada tanggung jawab kepada keluarganya;
- Bahwa penyebab lain juga karena Saksi pernah memberi modal usaha kepada Tergugat sebanyak Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan agar Tergugat tekun berusaha namun sampai saat ini tidak ada hasilnya;

- Bahwa Tergugat bicaranya kasar, pernah sewaktu saya ingin memasak Tergugat melarang dan berkata dengan suara keras kepada saya bahwa “jangan memasak nasi mama karena masih ada nasi dingin”;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

II. SAKSI II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan dengan Tergugat hanya memiliki hubungan sebagai ipar dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saudara Penggugat di Makasar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun selama kurang lebih dua puluh lima tahun;
- Bahwa sejak pertengahan 2012 Penggugat dengan Tergugat mulai cekcok;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat hanya menggantungkan hidupnya kepada saudara-saudaranya disamping itu Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat bahkan saksi pernah dikecewakan;
- Bahwa Tergugat sering menjawab tidak etis atau seenaknya kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih delapan bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak menanggapi kesaksian para saksi sedang Penggugat mengajukan kesimpulan untuk tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka cukuplah bagi Pengadilan untuk menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang pertama-tama dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami isteri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 93/24/IV/1988 tanggal 12 April 1988 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas yang telah sesuai aslinya, dinasegelen dan bermeterai cukup dan didalamnya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 11 April 1988 M sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas sekarang menjadi Kabupaten Polewali Mandar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat yang pada intinya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak pernah memberi nafkah sejak resmi menjadi suami isteri, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat dan orangtua Penggugat serta menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang Penggugat tidak ketahui laki-laki yang dimaksud dan sejak 8 April 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak pernah memberi nafkah sejak resmi menjadi suami isteri, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan orangtua Penggugat, terhadap dalil tersebut Tergugat membatahnya sehingga Penggugat dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberikan keterangan didalam persidangan sehingga memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut Saksi I menerangkan bahwa sejak kurang lebih tahun 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah selayaknya, dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya Saksi yang ikut membantu. Disamping itu penyebab perselisihan juga karena Tergugat tidak mau menemani anaknya sewaktu sakit di Makasar sehingga Penggugat sakit hati karena Tergugat tidak ada tanggung jawab kepada keluarganya, penyebab lain juga karena Saksi pernah memberi modal usaha kepada Tergugat sebanyak Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) dengan harapan agar Tergugat tekun berusaha namun sampai saat ini tidak ada hasilnya, Tergugat bicaranya kasar, pernah sewaktu saya ingin memasak Tergugat melarang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata dengan suara keras kepada saya bahwa “jangan memasak nasi mama karena masih ada nasi dingin”, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi II menerangkan bahwa sejak pertengahan 2012 Penggugat dengan Tergugat mulai cekcok, penyebabnya adalah Tergugat hanya menggantungkan hidupnya kepada saudara-saudaranya disamping itu Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat bahkan saksi pernah dikecewakan, Tergugat sering menjawab tidak etis atau seenaknya kepada orangtua Penggugat, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan masalah nafkah dan sikap Tergugat yang sering berbicara kasar atau tidak etis kepada orangtua Penggugat dan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, terhadap dalil tersebut Tergugat mengakui bahwa benar menuduh Penggugat berselingkuh karena mendapat informasi dari saudara Ilham dan dari anak pertama Penggugat dengan Tergugat bahwa Penggugat menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki Pegawai Kantor Camat Tinambung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan murni Tergugat di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan cinta dengan laki-laki Pegawai Kantor Camat Tinambung;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak 8 April 2012, terhadap dalil tersebut Tergugat mengakui bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak april 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi juga menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan murni Tergugat di dalam persidangan dan ditambah dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal April 2012, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan masalah nafkah dan sikap Tergugat yang sering berbicara kasar atau tidak etis kepada orangtua Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan cinta dengan laki-laki Pegawai Kantor Camat Tinambung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal April 2012, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh masalah nafkah yakni tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga secara wajar menjadi faktor yang menyebabkan disharmonisasi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ditambah lagi dengan sikap dan tingkah laku Tergugat yang sering bicara dengan nada keras dengan kata-kata yang tidak etis kepada orangtua Penggugat dan atau keluarga Penggugat sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkesan Tergugat tidak menghargai orangtua Peggugat. Demikian juga sikap dan tindakan Tergugat yang menuduh Peggugat berselingkuh dengan lelaki lain menyebabkan Peggugat sakit hati kepada Tergugat sehingga berimplikasi pada pisahnya rumah tangga Peggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Peggugat dan Tergugat tersebut yang dilanjutkan dengan tindakan Peggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama pada awal April 2012 dan tinggal di rumah orangtuanya sehingga antara Peggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih satu tahun, hal ini menunjukkan semakin tidak senangnya Peggugat kepada Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga ini telah jauh dari suasana rumah tangga yang harmonis sebagaimana amanah pasal (1) undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam islam bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah menunjukkan rumah tangga yang tidak sesuai lagi dengan prinsip rumah tangga dalam Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sikap Penggugat didalam persidangan yang selalu menolak perdamaian yang disarankan oleh Majelis Hakim bahkan sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah mengurus izin perceraian dari atasan yang menandakan kesungguhan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat hal ini menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah benar-benar pecah karena perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No.3 Tahun 2006 yang diperbaharui dengan. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,000;- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1434 Hijriyah oleh kami Drs. Ansaruddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Natsir, S.H.I. dan Khairiah Ahmad, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H. M. Taufik sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Muhammad Natsir S.H.I.

Ketua Majelis,

Drs. Ansaruddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khairiah Ahmad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Taufik

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 150.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Materai : Rp 6.000,- +

Jumlah : Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)